

# POSISI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL (PMI) ASAL SULAWESI SELATAN SEBAGAI PIHAK SUB-ALTERN DI MALAYSIA

Nur Rahmi Oktaviani R  
Program Studi Hubungan Internasional  
Universitas UIN Alauddin Makassar  
ammioktaviani26@gmail.com

Aspin Nur Arifin Rivai  
Program Studi Hubungan Internasional  
Universitas UIN Alauddin Makassar  
askaspin@gmail.com

**Abstract** - *The aim of this research is to evaluate the state policies related to illegal migrant workers from South Sulawesi in Malaysia and to analyze the reasons behind the subordination of illegal migrant workers by the state through institutional instruments, despite their rights that should be protected by the state. By using the concept of Human Security to assess the fulfillment of migrant workers' rights and Critical Theory to examine the policies of handling illegal immigrants by Indonesia and Malaysia, this research relies on primary data from interviews with two informants and secondary data from relevant documents. The results of the research indicate that the rights of migrant workers in Indonesia have not been fully met, especially for illegal migrant workers who do not go through the BP2MI procedure. While the rights of legal migrant workers are more fulfilled because they follow the procedure, BP2MI is constrained by the Constitution in touching the individual*

*rights of illegal migrant workers. The implications of this research include: 1) The need for Indonesia to tighten the Constitution regarding migrant workers, 2) The importance of society following the BP2MI procedure to ensure rights as legal migrant workers, and 3) The need for further research on the topic of migrant workers.*

**Keywords:: Indonesian Migrant Workers (PMI), BP2MI, Emancipation, Critical Theory, Human Security.**

## I. PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi, transportasi, dan telekomunikasi, menyebabkan batas-batas negara menjadi semakin (*borderless*) dan mendorong peningkatan arus migrasi global (Kevin dan Zordy, 2021). Migrasi ini terutama dilakukan oleh pekerja dari negara berkembang

ke negara maju akibat ketidakseimbangan ekonomi, sosial, dan teknologi. Tingginya pengangguran di negara berkembang juga mendorong migrasi. Pada tahun 2017, terdapat 258 juta migran internasional dan 164 juta pekerja migran. Asia Tenggara menyumbang 8% pekerja migran global, dengan Indonesia sebagai pengirim terbesar kedua di kawasan tersebut. Pada tahun 2022, BP2MI melaporkan 102.215 pekerja Indonesia bekerja secara legal dan 73.097 secara ilegal. Malaysia menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia karena kedekatan geografis dan budaya. Dari tahun 2018-2022, sekitar 239.983 pekerja migran Indonesia bekerja di Malaysia (BP2MI, 2022).

Migrasi pekerja menimbulkan isu kompleks seperti pekerja ilegal yang sering bekerja di sektor konstruksi, perkebunan, industri, dan rumah tangga (Dicky, 2018). Pekerja migran menghadapi masalah keamanan, status hukum, dan pelanggaran hak. Kasus Renova Hutapea, seorang PMI yang meninggal akibat penganiayaan di Malaysia, menunjukkan adanya migrasi ilegal yang diorganisir oleh calo tanpa dokumen resmi. Tingginya angka migrasi pekerja memunculkan isu-isu kompleks, seperti pekerja migran yang masuk tanpa izin atau dokumen resmi untuk bekerja di negara tujuan. Biasanya, mereka bekerja di bidang konstruksi, perkebunan, industri, dan

sebagai pembantu rumah tangga. Pekerja migran tiba melalui jalur-jalur khusus: dari Sumatera, Jawa, dan Madura ke Semenanjung Malaysia; dari Kalimantan ke Sarawak; dan dari Sulawesi, Maluku, Flores, serta NTT ke Sabah (Dicky, 2018).

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi pengirim PMI terbesar di Indonesia, dengan 4.535 pekerja dari 2016-2020. Dalam lima tahun terakhir sejak 2016 hingga 2020, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melaporkan bahwa Sulawesi Selatan masuk dalam 16 besar provinsi dengan penempatan PMI tertinggi setiap tahun, dengan rata-rata penempatan per tahun sebanyak 907 orang, total mencapai 4.535 warga Sulawesi Selatan yang menjadi PMI, dan Malaysia menjadi salah satu negara tujuan yang paling diminati (Syachrul, 2023). ASEAN sebagai lembaga regional berupaya mengatasi masalah pekerja migran dengan mengeluarkan kebijakan perlindungan hukum pekerja migran pada tahun 2017 bertajuk ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Right of Migrant Workers, yang meningkatkan perlindungan pekerja migran di tingkat kawasan melalui integrasi komitmen dari semua negara anggota (Almaas dan Viani, 2021). Sementara itu, Indonesia dan Malaysia telah melakukan kerjasama bilateral dalam perlindungan PMI melalui penandatanganan

MoU yang membentuk kerjasama internasional seperti *Joint Committee* (JC), *Joint Task Force* (JTF), dan *Joint Working Group* (JWG) (Joseph dan Hermini, 2021). Selain itu, Indonesia memiliki Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengatasi masalah pekerja migran secara terpadu (Ribka, 2015).

BP2MI merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kebijakan perlindungan PMI, bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Ketenagakerjaan. PMI sering kurang informasi tentang dokumen dan hukum ketenagakerjaan, sehingga pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas agar pekerja migran dapat mematuhi aturan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model interpretatif dan teori keamanan kritis untuk menganalisis kebijakan penanganan imigran ilegal oleh BP2MI, terutama pekerja migran dari Sulawesi Selatan di Malaysia. Penelitian ini juga mengeksplorasi proses penanganan pekerja migran ilegal oleh BP2MI dengan mempertimbangkan kerangka *Human Security* dan teori keamanan kritis, serta mengajukan pertanyaan tentang perlindungan hak pekerja migran ilegal oleh negara.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga

pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan PMI secara terpadu, berubah dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sesuai Perpres Nomor 90 Tahun 2019, bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri ketenagakerjaan, dipimpin oleh kepala, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Amelia dkk, 2022). Hak-hak PMI sebagai pekerja migran rentan terhadap pelanggaran karena kurangnya informasi tentang cara memperoleh dokumen perjalanan dan pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan dan keimigrasian di Malaysia (Wahyono, 2007). Sehingga pemerintah perlu menyediakan informasi yang jelas tentang dokumen yang diperlukan agar pekerja migran dapat mematuhi aturan hukum tersebut.

Selaras dengan hal di atas, kajian terdahulu yang membahas tentang pekerja migran utamanya dalam isu pekerja migran ilegal juga membantu penulis mengeksplorasi mengenai topik yang akan diangkat. Tulisan Eric Fong dan Kumiko Shibuya dengan judul "*Migration Pattern in East Southeast Asia: Causes and Consequences*" (Fong and Shibuya, 2020) membahas dominasi pekerja migran dalam migrasi di Asia Timur dan Tenggara. Mereka menyoroti penyebab utama migrasi, termasuk

perbedaan ekonomi yang memengaruhi arus migrasi, serta peran kebijakan pemerintah terkait imigrasi dan tenaga kerja. Konsekuensi migrasi yang dibahas mencakup isu pengiriman uang, pembangunan di daerah tujuan, anak-anak yang ditinggalkan, dan peran pembantu rumah tangga migran. Dalam tulisan Ali Maksum dan Suwandono dengan judul “*Suffer to Survive: The Indonesian Illegal Workers Experiences in Malaysia and Japan*” (Maksum dan Suwandono, 2017) PMI banyak yang terjerat undang-undang keimigrasian karena bekerja ilegal, terutama di Malaysia, yang melakukan penangkapan massal dan deportasi. Meskipun demikian, Malaysia tetap menarik bagi PMI karena pendapatan lebih baik dan persamaan budaya. Di Jepang, PMI Indonesia menghadapi risiko namun mendapat perhatian dari LSM dan diakui atas kontribusinya.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, dalam tulisan Dwi Wahyu Handayani, Agus Hadiawan, dan Aman Toto Dwijono dengan judul “*Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja*” (Handayani dkk, 2014) menunjukkan kerjasama Indonesia dan Malaysia tentang PMI dipengaruhi oleh kepentingan nasional, dengan Malaysia menolak konsep perlindungan pekerja migran ilegal. Dalam tulisan AKM Ahsan Ullah dengan

judul “*Migration and Security Implications for Minority Migrant Groups*” (Ullah dkk, 2020) menunjukkan migrasi internasional menjadi fokus penting dalam agenda keamanan global karena ketakutan akan terorisme dan mempengaruhi stabilitas negara tuan rumah serta hubungan antara migran dan tuan rumah. Dalam tulisan Martin Ruhs dengan judul “*Protecting migrants and their rights in the Global labour Market: A Reply to Michelle Leighton*” (Ruhs, 2016), menunjukkan hak-hak pekerja migran penting dalam efek migrasi tenaga kerja internasional dan merupakan komponen utama dalam kebijakan imigrasi negara dan bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses penanganan pekerja migran ilegal oleh BP2MI di Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan kerangka teoritis *Human Security* dan teori keamanan kritis untuk mendapatkan pemahaman eksplanatif tentang perlindungan hak manusia, terutama bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Teori *Human Security* merupakan teori yang membahas mengenai perdebatan makna dan cara pencapaian nilai-nilai HAM, cakupan isu non-militer dalam keamanan, serta perbedaan definisi dan upaya pencapaian oleh pemerintah nasional berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang beragam. *Human security*, berbeda dengan *national security* yang

melindungi kedaulatan negara. *Human security* berfokus pada perlindungan individu sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas nasional dan global. Setelah Perang Dingin, konsep ini diratifikasi melalui Piagam PBB (1945) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) (Rothschild, 1995).

Barry Buzan menyatakan bahwa keamanan manusia problematis dalam analisis keamanan internasional karena agendanya berbeda dari keamanan militer-politik tradisional, yang lebih berkaitan dengan kelangsungan hidup dan identitas bangsa. *Human security* melengkapi pandangan konvensional tentang keamanan nasional dengan mengakui bahwa individu juga terlibat. Terdapat tujuh elemen dalam konsep ini, yaitu: keamanan ekonomi, yang mencakup kenikmatan individu atas pendapatan dasar melalui pekerjaan atau jaring pengaman sosial; keamanan pangan, berupa akses individu terhadap makanan; keamanan kesehatan, yaitu kebebasan dari penyakit dan akses ke perawatan kesehatan; keamanan lingkungan, yang mencakup integritas tanah, udara, dan air; keamanan pribadi, yaitu kebebasan dari kejahatan dan kekerasan; keamanan komunitas, yang mencakup martabat budaya dan perdamaian antar-komunitas; serta keamanan politik, yaitu perlindungan terhadap pelanggaran HAM.

Penelitian ini berfokus pada keamanan ekonomi, yang mencakup kesejahteraan individu melalui pendapatan dasar, aktivitas ekonomi, hak pekerjaan, dan upah. Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering menjadi korban pelanggaran *human security* karena tidak mendapatkan gaji sesuai standar atau perjanjian kerja. Indonesia, sebagai negara demokrasi, harus melindungi PMI di luar negeri karena perlindungan PMI adalah tanggung jawab pemerintah (Barry Buzan, 2000).

*Critical theory* juga digunakan peneliti sebagai kaca mata dalam penelitian ini. Teori kritis bertujuan untuk mengidentifikasi kepentingan politik dalam berbagai teori hubungan internasional, dengan fokus pada pemahaman kekuatan dan dominasi di dunia serta mengembangkan pengetahuan untuk membebaskan manusia dari struktur politik dan ekonomi global (Fierke, 2009). Robert Cox membedakan antara pendekatan penyelesaian masalah yang mendukung status quo internasional dan pendekatan emansipatif yang menciptakan pengetahuan untuk kemajuan dan pembebasan manusia (Richard dan Michael, 2005). Pendekatan Keamanan Kritis, yang berkembang dari tradisi Neo-Marxianisme dan dipengaruhi oleh pemikir seperti Ken Booth, menekankan bahwa keamanan mencakup ancaman militer tradisional serta isu sosial, ekonomi, dan politik, termasuk pekerja migran

ilegal. Booth menekankan perlunya kesadaran kritis terhadap teori keamanan yang dipengaruhi oleh konteks kemunculannya. Andrew Linklater mengidentifikasi dua elemen dalam hubungan antara keamanan dan emansipasi: keamanan sebagai tidak adanya ancaman dan emansipasi sebagai pembebasan dari kendala yang menghalangi kebebasan individu. Teori kritis juga menyumbang pemikiran tentang subaltern, yang diperkenalkan oleh Antonio Gramsci, untuk menggambarkan kelompok-kelompok terpinggirkan yang mengalami penindasan oleh kelompok yang lebih berkuasa. Konsep subaltern digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan, perlawanan, dan transformasi sosial, serta menyoroti pentingnya emansipasi sebagai proses berkelanjutan untuk membebaskan diri dari dominasi dan perbudakan (Aspin, 2020). Sehingga penulis menggunakan *Human Security* sebagai konsep untuk melihat bagaimana negara dalam menjaga keamanan masyarakatnya terlebih pada pekerja migran yang secara ilegal keluar negeri. Konsep ini disandingkan dengan teori kritis yang mengkaji penegakan emansipasi. Hal ini digunakan untuk melihat bagaimana negara menjamin dan menegakkan emansipasi masyarakatnya.

## II. METODE PENELITIAN

Tujuan penulisan ini pada dasarnya berangkat dengan tujuan mengetahui bagaimana kebijakan negara terkait pekerja migran ilegal asal Sulawesi Selatan di Malaysia. Berdasarkan pada penemuan literatur-literatur terdahulu literatur yang membahas mengenai isu pekerja migran ilegal telah banyak berkembang dengan melihat sisi pekerja migran ilegal dalam cakupan Asia Tenggara hingga terkhusus pada Indonesia yang menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran terbanyak. Sehingga negara memiliki tanggung jawab dalam penanganan isu tersebut. Dimana pekerja migran memiliki hak yang perlu diperhatikan dan menjunjung emansipasi dan nilai kemanusiaan bagi para pekerja migran.

Oleh sebab itu, penulis ingin menganalisis lebih jauh terkait negara yang kerap menginklusi pekerja migran ilegal melalui instrumen kelembagaannya. Sehingga penulis ingin mengkritisi sejauh mana peran negara melalui lembaganya dalam menangani pekerja migran ilegal.

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan negara Indonesia dan Malaysia dalam menangani imigran ilegal melalui lensa keamanan kritis. Dengan menggabungkan analisis terhadap kebijakan negara dan peran

organisasi internasional seperti BP2MI, penulis bertujuan untuk menyoroti kurangnya efektivitas dalam penanganan imigran ilegal, yang masih menjadi masalah yang relevan dalam studi keilmuan. Melalui pendekatan kajian keamanan kritis, penelitian ini berupaya untuk mengungkap bagaimana kebijakan tersebut bisa memiliki implikasi yang lebih luas dan potensial memperburuk masalah yang ada, serta menyoroti peran penting organisasi internasional dalam pembahasan masalah ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan desain lapangan dengan analisis langsung dari situasi lapangan (*field analysis*) untuk memahami permasalahan yang diinvestigasi. Melalui observasi langsung dan wawancara dengan informan, pendekatan ini memberikan penekanan pada analisis wacana sebagai bagian penting dalam penelitian. Dengan sifat deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan pandangan, strategi, dan implementasi model untuk menggambarkan masalah berdasarkan temuan dari wawancara dan observasi, serta menganalisis data yang diperoleh (Mark and Mutlu, 2013). Analisis wacana digunakan sebagai pendukung untuk menyoroti kejanggalan dalam kebijakan negara yang berpotensi merugikan masyarakat, dan digunakan untuk mengeksplorasi lebih dalam latar belakang

kebijakan tersebut melalui wacana publik, representasi budaya, dan opini lainnya.

Data untuk penelitian ini diperoleh dari sumber primer melalui wawancara mendalam dengan BP2MI Makassar terkait penanganan imigran dan pekerja migran asal Sulawesi Selatan di Malaysia, serta dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kondisi Pekerja Migran Indonesia di Negara Tujuan**

Migrasi tenaga kerja internasional telah menjadi perhatian global dalam dua dekade terakhir, dengan banyak negara berupaya memaksimalkan manfaat bagi pekerja migran dan mengelola aliran migrasi tenaga kerja secara efektif. Migrasi, yang melibatkan perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah geografis ke wilayah lain, dapat melintasi perbatasan politik, administratif, atau geografis (IOM, 2010). Migrasi dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk mencari peluang ekonomi, melarikan diri dari konflik, mencari perlindungan, reunifikasi keluarga, atau faktor lingkungan. Fenomena ini membawa dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan bagi wilayah asal dan tujuan, namun juga menghadirkan tantangan seperti integrasi sosial, akses layanan dasar, perlindungan hak asasi manusia, dan

penanganan konflik antar budaya. Negara-negara Asia menjadi penyumbang terbesar pekerja migran global, dengan Indonesia, Filipina, Thailand, Myanmar, dan Vietnam mengirim sekitar 18,8 juta pekerja migran (Mauro dkk, 2017). Indonesia sendiri menempati posisi kedua sebagai pengirim pekerja migran, dengan 1,2 juta PMI dari total 6,2 juta imigran yang bekerja di kawasan Asia, termasuk negara tujuan seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura, dengan jumlah 28.373 PMI tercatat pada November 2022 (BP2MI, 2022) sebagai berikut:



**Gambar 1.** Data Penempatan PMI Pada Bulan November 2022  
 Sumber: Pusat Data dan Informasi BP2MI tahun 2022.

Berdasarkan data di atas Indonesia menghadapi tantangan lapangan pekerjaan

dalam negeri karena faktor-faktor alam dan daerah yang tidak mendukung sebagai sumber mata pencaharian, disertai ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan antarwilayah. Sebagai akibatnya, banyak tenaga kerja Indonesia bermigrasi ke negara lain, baik dalam sektor formal maupun informal, sebagai pekerja migran (PMI). Fenomena ini didukung oleh era globalisasi dan modernisasi yang meningkatkan mobilitas manusia melalui migrasi, meskipun sering kali mengabaikan keamanan manusia, yang didefinisikan oleh para ahli sebagai kebebasan individu dari rasa takut dan kekurangan, yang sulit dicapai dalam kondisi aktual.

Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, dengan Indonesia menjadi salah satu penyedia tenaga kerja migran terbesar, terutama di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Timur Tengah. Asia menjadi tujuan utama karena perlindungan hukum yang lebih baik, meskipun tantangan tetap ada. Banyak PMI tidak tercatat, termasuk pekerja migran ilegal di Singapura, yang merupakan tujuan utama bagi PMI. Ketidakmerataan ekonomi di Indonesia mempengaruhi tingginya jumlah pekerja migran, dengan kondisi politik dan sosial yang mempengaruhi keputusan migrasi. Perlindungan hak asasi manusia dan keamanan insani pekerja migran menjadi tanggung jawab

otoritas nasional, regional, dan internasional. Penempatan WNI di Singapura melibatkan sektor formal dan nonformal, dengan upaya meningkatkan kualitas penempatan terus dilakukan. Selain itu, Korea Selatan menjadi tujuan PMI yang menarik banyak pekerja berketerampilan rendah di sektor industri, perkapalan, restoran, dan otomotif. Regulasi tenaga kerja asing di Korea Selatan melibatkan tiga sistem: Industrial Trainee System, Employment Management System, dan Employment Permit System. Meskipun PMI memberikan kontribusi signifikan, mereka sering menghadapi kekerasan dan kesulitan mengakses kewarganegaraan.

Perlakuan tidak setara terhadap buruh migran terjadi bahkan di pos pemeriksaan imigrasi. Meskipun dianggap sebagai "pahlawan pengiriman uang", PMI menghadapi tantangan besar seperti perpisahan dari keluarga dan utang. Program Employment Permit System (EPS) di Korea Selatan mengalami masalah overstay, dengan beberapa pekerja memilih tinggal lebih lama karena kurangnya dana untuk pulang. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan bertujuan mengatasi masalah ini, menguntungkan kedua negara. Kebijakan Indonesia sering meningkatkan kerentanan pekerja migran, yang percaya bahwa bekerja di luar negeri akan meningkatkan kondisi

ekonomi mereka. Negara harus lebih proaktif melindungi mereka dan memastikan hak-hak mereka diakui. Selanjutnya, Hong Kong memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pekerja asing di sektor rumah tangga, tetapi PMI di sana masih menghadapi masalah underpayment. Begitupula di Taiwan, PMI menemukan gaji lebih tinggi tetapi menghadapi masalah perlindungan hukum yang kurang memadai.

Malaysia menjadi tujuan utama bagi PMI yang ingin mencari kesempatan di luar negeri, menarik banyak pekerja migran terutama dari Indonesia dengan janji gaji yang lebih tinggi dan kedekatan geografis yang memudahkan mobilitas. Namun, keberadaan PMI di Malaysia juga membawa risiko dan masalah, terutama terkait perlindungan hukum yang kurang memadai. PMI seringkali menghadapi kondisi yang tidak manusiawi, terutama mereka yang ilegal atau tidak berdokumen, yang rentan terhadap penipuan, penjeratan utang, eksploitasi, kekerasan, hingga deportasi (Susiana, 2012). Meskipun pemerintah Malaysia menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatur migrasi tenaga kerja, seperti batasan untuk pekerja migran berketerampilan rendah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk manajemen migrasi yang memprihatinkan dan kebijakan yang tidak selaras dengan perlindungan pekerja migran.

Hadirnya badan penanggulangan imigran seperti BP2MI merupakan langkah positif dalam menjaga dan melindungi hak pekerja migran serta membantu mereka mengikuti prosedur yang sesuai.

### **Posisi Pekerja Dalam Kategori Rentan**

Peningkatan jumlah pekerja di Indonesia terbagi antara pekerja tetap dan pekerja informal atau rentan. Pada Februari 2014, sekitar 46,4% pekerja migran Indonesia (PMI) berada di sektor formal, sementara 53,6% di sektor informal. Meski terjadi peralihan menuju sektor formal sejak 2010 karena pertumbuhan ekonomi, produktivitas, reformasi hukum, dan jaminan sosial, pekerja rentan tetap dominan. Pekerja rentan menghadapi risiko ekonomi, sosial, dan pekerjaan yang lebih besar, dengan kondisi kerja yang tidak stabil, upah rendah, jam kerja panjang, dan minimnya akses terhadap hak-hak pekerja. Mereka meliputi pekerja migran, anak-anak, perempuan, pekerja sektor informal, mereka dengan pendidikan rendah, disabilitas, dan tanpa izin. Pekerja rentan, terutama yang tidak berdokumen, sering menghadapi eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak. Mereka juga rentan terhadap ancaman keamanan personal seperti penculikan dan perdagangan manusia, serta stigma negatif di negara penerima.

Keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial, hak pekerja, dan layanan kesehatan menjadi tantangan serius. Perlindungan dan dukungan bagi pekerja rentan penting untuk memastikan kondisi kerja yang adil, aman, dan bermartabat, serta akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan sosial (Iskandar, 2023).

Dalam kerangka keamanan manusia, kondisi yang dihadapi pekerja migran dianggap sebagai ketidakamanan individu atau kelompok, yang menyoroti pentingnya memastikan keamanan fisik, akses kebebasan dasar, kesejahteraan sosial, dan keamanan ekonomi. Meskipun migrasi tenaga kerja dapat mengentaskan kemiskinan, kondisi kerja yang tidak adil kadang memperburuk situasi. Data BP2MI menunjukkan banyak pengaduan dari pekerja migran, terutama di Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, dan Hong Kong (BP2MI, 2022). Menyoroti masalah serius yang dihadapi pekerja migran Indonesia, terutama para wanita yang kurang terampil, yang rentan dieksploitasi dan dicuci otak.

**Tabel 1.** Data Pengaduan PMI Tahun 2022 (s.d Juli)  
Berdasarkan Kategori Kasus

| No | KATEGORI KASUS                           | JAN | FEB | MAR | APR | M EI | JU NI | JU LI | TOTAL |
|----|--|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|
| 1  | PMI Ingin Dipulangkan                    | 23  | 33  | 18  | 72  | 48   | 75    | 36    | 305   |
| 2  | Penipuan peluang kerja                   | 8   | 10  | 13  | 12  | 8    | 6     | 15    | 72    |
| 3  | PMI gagal berangkat                      | 32  | 13  | 22  | 11  | 6    | 8     | 15    | 107   |
| 4  | Biaya penempatan melebihi struktur biaya | 0   | 0   | 2   | 0   | 2    | 2     | 11    | 17    |
| 5  | Gaji tidak dibayar                       | 10  | 15  | 6   | 5   | 10   | 6     | 9     | 61    |
| 6  | Sakit                                    | 9   | 6   | 7   | 4   | 8    | 8     | 8     | 50    |
| 7  | Meninggal                                | 2   | 4   | 1   | 3   | 5    | 5     | 7     | 27    |
| 8  | Meninggal dunia di negara tujuan         | 12  | 13  | 16  | 12  | 5    | 11    | 7     | 76    |
| 9  | Putus hubungan komunikasi                | 6   | 3   | 9   | 2   | 2    | 8     | 7     | 37    |
| 10 | Perdagangan Orang                        | 5   | 5   | 7   | 4   | 3    | 6     | 5     | 35    |
| 11 | Gagal Penempatan                         | 0   | 0   | 0   | 1   | 1    | 1     | 4     | 7     |
| 12 | Tindakan kekerasan dari majikan          | 1   | 1   | 2   | 1   | 1    | 2     | 3     | 11    |
| 13 | Utang Piutang antara CPMI dan P3MI       | 1   | 0   | 1   | 0   | 3    | 2     | 3     | 10    |
| 14 | Depresi /Sakit Jiwa                      | 0   | 4   | 1   | 2   | 1    | 0     | 2     | 10    |
| 15 | Kecelakaan                               | 0   | 14  | 1   | 0   | 0    | 2     | 2     | 19    |
| 16 | Oversta                                  | 4   | 4   | 3   | 3   | 3    | 6     | 2     | 22    |

|              | y   |            |            |            |            |            |            |            | 5           |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 17           | Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI | 1          | 2          | 13         | 3          | 3          | 1          | 2          | 25          |
| 18           | PMI tidak punya ongkos pulang                   | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2          | 3           |
| 19           | Beban kerja terlalu berat                       | 0          | 1          | 0          | 2          | 1          | 3          | 1          | 8           |
| 20           | Ilegal Rekrut calon PMI                         | 11         | 2          | 38         | 30         | 0          | 14         | 1          | 96          |
| 21           | Lainnya   | 53         | 16         | 19         | 13         | 32         | 27         | 21         | 181         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>178</b> | <b>147</b> | <b>179</b> | <b>180</b> | <b>142</b> | <b>193</b> | <b>163</b> | <b>1182</b> |

Sumber: Pusat Data dan Informasi BP2MI Tahun 2022

Tabel tersebut menyoroti kurangnya efektivitas negara dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh pekerja migran. Penipuan dalam penawaran pekerjaan, pembayaran gaji yang tidak tepat, perdagangan manusia, penyalahgunaan paspor, dan kasus lainnya mengakibatkan pekerja migran menjadi rentan terhadap eksploitasi oleh majikan atau agen perekrutan. Meskipun beberapa kasus pekerja migran diliput oleh media massa, liputan tersebut seringkali singkat dan tidak menghasilkan peningkatan kesadaran atau dukungan yang signifikan untuk perlindungan pekerja migran. Pemerintah Indonesia cenderung menanggapi masalah ini dengan

kebijakan jangka pendek, seperti moratorium perekrutan tenaga kerja migran, yang mengindikasikan kurangnya pengakuan terhadap ketidakamanan yang dihadapi oleh pekerja migran. Ini menunjukkan kegagalan dalam menangani kebutuhan perlindungan jangka panjang bagi pekerja migran, dengan menekankan lebih pada keamanan nasional.

**Tabel 2.** Penempatan PMI Tahun 2022 (s.d November)  
Berdasarkan Status Formal Informal dan Jenis Kelamin PMI.

| JENIS<br>KELAMIN | JAN  | FEB  | MAR   | APR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGU   | SEP   | OKT   | NOV  | TOTAL   |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| LAKI-LAKI        | 1163 | 1632 | 4451  | 5160  | 3984  | 7196  | 6227  | 8221  | 9661  | 9885  | 1156 | 69.316  |
| PEREMPUAN        | 5261 | 4026 | 6385  | 7408  | 7039  | 8538  | 10958 | 12800 | 14118 | 14236 | 1776 | 105.986 |
| TOTAL            | 6424 | 5668 | 10836 | 12568 | 11023 | 15722 | 17085 | 22071 | 24783 | 24073 | 2833 | 175.302 |

| SEKTOR   | JAN  | FEB  | MAR   | APR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGU   | SEP   | OKT   | NOV  | TOTAL   |
|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| FORMAL   | 1771 | 2251 | 5160  | 7408  | 5482  | 9445  | 1669  | 1381  | 1384  | 1390  | 1649 | 102.215 |
| INFORMAL | 4653 | 3407 | 4200  | 5228  | 5541  | 6057  | 6266  | 7130  | 7895  | 10066 | 1124 | 73.087  |
| TOTAL    | 6424 | 5668 | 10836 | 12568 | 11023 | 15722 | 17085 | 22071 | 24783 | 24073 | 2833 | 175.302 |

Sumber: BP2MI, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pekerja migran formal (legal) lebih banyak dengan jumlah 102.215 dibandingkan pekerja migran informal (ilegal) dengan jumlah 73.087. Hal ini menunjukkan PMI di luar negeri telah melalui berbagai prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Namun, tidak dapat dipungkiri masih ada sebagian yang tanpa melalui prosedur yang berlaku. Diantara banyaknya PMI di luar negeri, perempuan adalah yang paling mendominasi dibandingkan laki-laki. Adapun yang menjadi faktor penyebab banyaknya PMI Perempuan antara lain. Pertama, permintaan tenaga kerja yang tinggi di sektor-sektor tertentu seperti pekerja rumah tangga dan perawatan kesehatan di negara tujuan migrasi menarik banyak perempuan untuk bekerja di luar negeri. Kedua, pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi alasan utama bagi banyak PMI perempuan, karena pekerjaan di negara tujuan seringkali menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada di Indonesia. Ketiga, keterbatasan kesempatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan preferensi di dalam negeri, tingginya tingkat pengangguran, kurangnya akses terhadap pelatihan keterampilan, dan diskriminasi gender membatasi peluang pekerjaan bagi perempuan di Indonesia, sehingga bekerja di luar negeri menjadi alternatif yang menarik bagi mereka. Terakhir, pengaruh jaringan dan pengalaman

sosial dari PMI perempuan yang telah bekerja di luar negeri juga mempengaruhi keputusan perempuan lain untuk bergabung, karena informasi dan pengalaman dari rekan atau keluarga dapat memberikan dorongan dan keyakinan kepada mereka untuk mencari pekerjaan di negara lain.

Selain itu, jumlah pekerja migran informal cukup besar pada tahun tersebut. Pekerja migran informal adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau tanpa status kerja resmi di negara tujuan mereka. Mereka biasanya bermigrasi tanpa izin atau visa kerja yang sah. Akibatnya, pekerja migran informal sering bekerja dalam kondisi yang tidak diatur dengan baik dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Karakteristik pekerja migran informal antara lain, mereka tidak memiliki izin kerja resmi dan biasanya bekerja di sektor informal seperti rumah tangga, konstruksi, atau pertanian. Mereka sering tidak memiliki kontrak kerja formal, menerima upah rendah, dan menghadapi ketidakstabilan kerja tinggi karena status ilegal mereka. Selain itu, mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan atau asuransi yang biasanya diberikan kepada pekerja resmi (IOM, 2010).

Berdasarkan pada data penempatan PMI tahun 2022 menunjukkan dominasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) mendominasi

jumlah pekerja migran, mencapai 12.252 orang. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan akses ke pendidikan tinggi bagi pekerja migran dengan latar belakang ekonomi rendah, yang mungkin tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah SMA. Kesenjangan keterampilan juga menjadi pertimbangan, di mana pendidikan tinggi sering terkait dengan peningkatan keterampilan dan kualifikasi yang lebih baik. Permintaan dari negara tujuan pekerja migran juga berperan, dengan beberapa negara mungkin membutuhkan pekerja dengan latar belakang pendidikan menengah. Selain itu peluang upah yang lebih baik dan pekerjaan yang lebih stabil di luar negeri menjadi daya tarik bagi lulusan SMA yang mungkin mengalami keterbatasan di negara asalnya. Meskipun lulusan SMA mendominasi, perlu diperhatikan bahwa ada juga pekerja migran dengan latar belakang pendidikan lebih tinggi, seperti lulusan perguruan tinggi. Pendidikan tetap memainkan peran penting dalam keberhasilan dan kualitas hidup pekerja migran, dengan upaya terus meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan. Faktor usia juga memengaruhi kualifikasi pekerjaan, di mana pekerja migran di bawah usia dapat menghadapi risiko berbagai masalah, termasuk kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang lebih keras, komunikasi yang tidak lancar,

dan kurangnya penghargaan yang layak dari majikan (IOM, 2010).

### **Tanggung Jawab Negara dan Pengabaian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

PMI memiliki jumlah peminat yang semakin besar membuat negara melalui pemerintahannya memiliki tanggung jawab besar dalam penanganannya. Melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), pemerintah menegaskan tanggung jawabnya terhadap PMI, mengganti istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). PMI adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, mencari peluang ekonomi dan meningkatkan penghasilan (Dwi Putra, 2023). PMI mengejar berbagai profesi di luar negeri, termasuk sebagai:

1. Pembantu Rumah Tangga: Melakukan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan.
2. Perawat: Memberikan perawatan medis di rumah sakit atau lembaga kesehatan.
3. Pekerja Konstruksi: Terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur.
4. Pekerja Pabrik: Melakukan produksi dan pemrosesan barang.
5. Pekerja Hotel dan Restoran: Bertugas di sektor pariwisata dan perhotelan.

6. Pekerja Pertanian dan Perkebunan: Terlibat dalam penanaman dan panen tanaman.

(IOM, 2010)

Kemudian Ada beberapa faktor yang mendorong pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri, antara lain:

1. Peluang Ekonomi: Mereka mencari penghasilan lebih tinggi di luar negeri.
2. Pengiriman Remitan: Mengirim sebagian penghasilan ke keluarga di Indonesia.
3. Kurangnya Peluang Kerja: Karena minimnya peluang kerja di dalam negeri.

(IOM, 2010)

Pekerja migran memiliki prosedur tersendiri agar dapat diakui secara legal oleh negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ummul Mardiah selaku salah satu staf tenaga ahli BP3MI Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa terkait dengan tahapan menjadi pekerja migran legal diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mencakup persyaratan, hak, kewajiban, dan penempatan pekerja migran sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Sebaliknya, mereka yang bekerja di luar negeri tanpa mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut dianggap sebagai pekerja migran ilegal, yang jumlahnya banyak berasal dari Indonesia. PMI legal adalah

warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan izin resmi dari pemerintah, mengikuti jalur resmi, dan mematuhi persyaratan serta prosedur imigrasi dari negara tujuan. Meskipun memiliki status legal, mereka perlu memahami hak-hak mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan selama bekerja di luar negeri.

Dalam menangani masalah pekerja migran ilegal, penting bagi pemerintah Indonesia dan negara tujuan untuk bekerja sama dalam meningkatkan pengawasan imigrasi, menyediakan jalur migrasi yang aman, serta memberikan perlindungan dan akses ke layanan dasar bagi mereka. Penegakan hukum terhadap perdagangan manusia dan penyelundupan imigran juga diperlukan untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Indonesia telah mendirikan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengatasi isu tersebut. BP2MI berperan sebagai penyalur tenaga kerja migran, keberangkatan, pemulangan, dan perlindungan mereka. Berikut adalah fungsi dan tugas BP2MI (BP2MI, 2023) antara lain:

1. Penyaluran Tenaga Kerja: Mengawasi rekrutmen, pelatihan, dan seleksi calon pekerja migran sebelum keberangkatan.

2. Perlindungan Pekerja: Memberikan informasi, bantuan hukum, dan dukungan kepada pekerja migran di luar negeri.


3. Pengawasan dan Monitoring: Memantau proses rekrutmen dan kondisi kerja pekerja migran serta agen tenaga kerja.

4. Pembinaan dan Pelatihan: Menyelenggarakan program untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja migran.

5. Kerjasama Internasional: Berkolaborasi dengan lembaga internasional dan negara tujuan untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dan membahas isu-isu migrasi secara internasional.

BP2MI memiliki keterbatasan dalam menangani masalah pekerja migran ilegal karena perbedaan aturan hukum antar negara. Oleh karena itu, tugas dan wewenangnya hanya berlaku di dalam negeri, sedangkan penanganan di luar negeri menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri, KBRI, dan KJRI. Selain itu, BP2MI memiliki 23 cabang di Indonesia yang beralih menjadi BP3MI, salah satunya di Sulawesi Selatan, yang merupakan wilayah pengirim PMI terbanyak ke luar negeri. Sulawesi Selatan termasuk dalam 16 Provinsi di Indonesia yang mengirimkan PMI secara signifikan ke luar negeri. Terdapat 5 Kabupaten dengan jumlah PMI terbanyak di Sulawesi Selatan, yakni Kab. Bone yang menempati posisi

pertama dengan jumlah PMI 1.072 orang. Kedua, Kab. Bulukumba dengan jumlah PMI 606 orang. Ketiga, Kab. Bantaeng dengan jumlah 100 orang. Keempat, Kab. Gowa dengan jumlah 84 orang dan yang menempati posisi terakhir Kab. Jeneponto sebanyak 64 orang. Untuk lebih rinci dapat dilihat dalam tabel (BP3MI Sulsel, 2023) berikut:



**Gambar 3.** Data PMI Sulsel Tahun 2020-2022

Sumber: BP2MI Sulsel 2020-2022

Adapun jumlah PMI asal Sulawesi Selatan secara keseluruhan baik legal maupun ilegal dalam kurung waktu 3 tahun terakhir (BP3MI Sulsel, 2023) sebagai berikut :

**Tabel 4.** Penangan Masalah PMI Sulsel

| NO            | TAHUN | JENIS KELAMIN |              |              | STATUS PENEMPATAN |                |              |
|---------------|-------|---------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|
|               |       | L             | P            | TOTAL        | PROSEDURAL        | NON PROSEDURAL | TOTAL        |
| 1             | 2020  | 1207          | 333          | 1540         | 145               | 1395           | 1540         |
| 2             | 2021  | 942           | 360          | 1302         | 29                | 1273           | 1302         |
| 3             | 2022  | 855           | 319          | 1174         | 6                 | 1168           | 1174         |
| <b>JUMLAH</b> |       | <b>3.004</b>  | <b>1.012</b> | <b>4.016</b> | <b>180</b>        | <b>3.836</b>   | <b>4.016</b> |

Sumber: BP2MI Sulsel 2020-2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa PMI lebih banyak dilaksanakan secara non-prosedural. Hal ini berarti bahwa banyaknya pekerja migran yang lebih memilih untuk bergerak dan berangkat sendiri ke negara tujuan tanpa melewati tahapan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat menyebabkan sulitnya pemenuhan hak bagi pekerja tersebut. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan staf BP3MI dalam sebuah wawancara yang menyatakan bahwa perbedaan signifikan dalam pemenuhan hak antara pekerja migran yang legal dan ilegal. Bagi PMI yang bekerja sesuai prosedur, kontrak kerja yang jelas dan hak serta kewajiban yang terdefinisi menjamin perlindungan dan pendapatan yang sesuai. Namun, bagi mereka yang memilih jalur ilegal, hak-hak ini seringkali terbatas atau bahkan hilang sama sekali. Kontrak kerja yang jelas menjadi penting, dan keberadaan lembaga seperti BP2MI sangatlah krusial dalam memastikan pemenuhan hak-hak

pekerja migran, baik yang bekerja secara legal maupun ilegal. Dengan jumlah PMI dari Sulawesi Selatan mencapai 4.016 orang, BP2MI memiliki peran vital dalam menangani aspek-aspek terkait pekerja migran (KBP2MI, 2022) yakni:

1. Pekerja Migran Legal:

- a. Pendampingan dan Penempatan: BP2MI melakukan pendampingan bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang hendak bekerja di luar negeri secara legal. Mereka memberikan informasi, pengarahan, dan pemantauan terhadap proses perekrutan, pelatihan, dan penempatan pekerja migran ke negara tujuan.
- b. Perlindungan dan Advokasi: BP2MI memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran legal di luar negeri. Mereka memberikan informasi mengenai hak-hak pekerja migran, memberikan bantuan hukum, serta melakukan advokasi untuk memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak di tempat kerja.
- c. Pengawasan dan Monitoring: BP2MI melakukan pengawasan terhadap agen tenaga kerja dan perusahaan perekrut untuk memastikan bahwa proses

rekrutmen, penempatan, dan kondisi kerja pekerja migran legal sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Mereka juga memantau kondisi kerja dan perlakuan terhadap pekerja migran di luar negeri.

2. Pekerja Migran Ilegal:

- a. Penanganan Kasus Ilegal: BP2MI memiliki peran dalam penanganan kasus pekerja migran yang bekerja secara ilegal di luar negeri. Mereka memberikan bantuan konsuler dan perlindungan hukum kepada pekerja migran ilegal yang memerlukan, termasuk dalam hal repatriasi atau pemulangan ke Indonesia.
- b. Sosialisasi dan Edukasi: BP2MI melakukan sosialisasi dan edukasi untuk mencegah pekerja migran terlibat dalam pekerjaan ilegal di luar negeri. Mereka memberikan informasi dan pemahaman kepada calon pekerja migran mengenai risiko dan konsekuensi bekerja secara ilegal serta pentingnya mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku.
- c. Kerjasama dengan Negara Tujuan: BP2MI menjalin kerjasama dengan pihak berwenang di negara tujuan migrasi untuk mengatasi isu pekerja migran ilegal. Kerjasama ini meliputi

pertukaran informasi, koordinasi penindakan terhadap praktik perdagangan manusia, serta upaya penangkapan dan penegakan hukum terhadap perekrut ilegal.

BP2MI bertindak untuk melindungi dan memberikan penanganan bagi pekerja migran, baik yang legal maupun ilegal, guna memastikan mereka mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, dan hak-hak yang sesuai di luar negeri. Peneliti telah melakukan wawancara langsung terhadap mantan PMI ilegal yang bernama ibu RBT asal Bulukumba yang telah bekerja di Malaysia kurang lebih 20 Tahun. Dalam wawancara tersebut pernyataan ibu RBT membuktikan bahwa faktor banyaknya pekerja migran yang bergerak secara ilegal terutama pada daerah Bulukumba karena sudah menjadi hal yang turun temurun untuk merantau ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Dengan banyaknya keluarga yang merantau di Malaysia membuat RBT turut dipanggil untuk bekerja disana melihat banyak kerabat yang juga bekerja di sana. Hal ini sesuai juga dengan alasan yang telah disebutkan oleh kak Ummul Mardiah selaku staf BP3MI Sulawesi Selatan yang dalam pernyataannya membuktikan bahwa mereka berangkat dan bekerja di Malaysia secara ilegal karena adanya calo yang menjadi

oknum untuk mengajak para pekerja. Biasanya calo tersebut tidak lain merupakan keluarga ataupun kerabat mereka sendiri yang telah berada di Malaysia cukup lama. Dari adanya tradisi atau kebiasaan ini membuat segala peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tidak akan terpenuhi. Hal ini tentunya membuat negara sulit untuk mendata warga negaranya yang ingin bekerja di luar negeri.

Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak pekerja migran, baik yang legal maupun ilegal, melalui lembaga seperti BP2MI dan cabangnya, BP3MI. Meskipun demikian, praktiknya seringkali menunjukkan ketidaklindungan terhadap pekerja migran, karena kebijakan yang dianggap tidak konsisten dan diskriminatif. Banyak kasus penganiayaan dan kekerasan terjadi karena kelonggaran terhadap majikan di negara tujuan, yang lebih memilih biaya rendah tanpa memperhatikan hak-hak pekerja migran. Rentannya posisi pekerja migran, terutama perempuan, pekerja informal, dan anak-anak, menunjukkan perlunya pemerintah memperhatikan human security dalam kebijakannya, serta perlunya perusahaan memperlakukan pekerjanya secara manusiawi, sesuai dengan dimensi keamanan insani yang meliputi aspek ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik.

Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakamanan pekerja migran Indonesia (PMI) di negara tujuan terutama terkait dengan tiga dimensi keamanan insani: keamanan pribadi, politik, dan kesehatan. Terjadinya pelecehan seksual, fisik, dan mental dari majikan menunjukkan ancaman terhadap keamanan pribadi. Keamanan politik terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pemutusan kontrak kerja secara sepihak dan penahanan paspor, sementara ancaman terhadap keamanan kesehatan termasuk kondisi perumahan buruk, perlengkapan kerja yang tidak aman, dan akses terbatas terhadap perawatan kesehatan, terutama selama pandemi seperti Covid-19. Eksploitasi ini tidak hanya mengakibatkan penyakit fisik, tetapi juga kematian dan masalah mental seperti depresi. Pemerintah Indonesia menawarkan berbagai program untuk membantu PMI, termasuk informasi, pelatihan, dan bantuan izin kerja resmi. Namun, menangani pekerjaan ilegal PMI memerlukan kerja sama dengan negara tujuan, sektor swasta, dan LSM. Terkadang, pekerjaan ilegal oleh PMI juga akibat tindakan individu daripada kurangnya perhatian pemerintah.

Emansipasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal

*The Welsh School*, dalam studi keamanan kritisnya, mengutamakan konsep emansipasi yang terinspirasi oleh pemikiran Habermas dari Frankfurt School. Dalam pandangan ini, komunikasi dan interaksi dianggap sebagai elemen kunci dalam mewujudkan masyarakat yang emansipasi, di mana kebebasan individu dari kendala sosial menjadi landasan perdamaian berkelanjutan. Emansipasi dipandang sebagai proses pembebasan individu dan kelompok dari berbagai hambatan sosial, ekonomi, dan politik, sebagaimana yang didefinisikan oleh Horkheimer. Pendekatan emansipatoris yang ditekankan oleh *The Welsh School* menitikberatkan pada keamanan insani, memperhatikan hak asasi manusia dan keadilan sebagai nilai utama dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Melalui penolakan terhadap pendekatan normatif dan penjelasan murni, teori kritis mengintegrasikan pengetahuan dan kepentingan untuk mencapai kebebasan manusia, menegaskan pentingnya tujuan emansipatoris dalam memahami masyarakat serta menekankan pentingnya keamanan manusia (Aysen, 2009).

Keamanan manusia mengubah paradigma keamanan tradisional dengan menempatkan kesejahteraan dan keselamatan individu di puncak prioritas, melebihi keamanan negara. Konsep ini mengakui bahwa masalah seperti kemiskinan, migrasi, kelaparan, penyakit,

degradasi lingkungan, dan pengucilan sosial memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan manusia dan keamanan global daripada konflik fisik. Dalam kerangka keamanan manusia, hak asasi manusia, tata kelola yang baik, akses pendidikan, perawatan kesehatan, serta peluang untuk mencapai potensi penuh individu ditekankan sebagai elemen-elemen penting. Upaya ke arah keamanan manusia juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencegah konflik, sambil memperhitungkan kebebasan, rasa takut, dan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari keamanan nasional. Konsep ini juga menekankan perlindungan tanpa diskriminasi terhadap semua individu, dengan gender memainkan peran penting. Dengan melibatkan berbagai aktor dan institusi, termasuk masyarakat itu sendiri, keamanan manusia memperluas cakupannya dari perlindungan perbatasan ke kesejahteraan individu dan komunitas di dalam dan luar perbatasan, serta memperkuat interkoneksi antara keamanan, pembangunan, dan hak asasi manusia. Keamanan manusia menjadi penting terutama dalam konteks pekerja migran ilegal, di mana pembebasan hak mereka seringkali terancam dan sulit untuk diwujudkan (Cristina, 2007).

Pekerja migran ilegal sering bekerja tanpa izin resmi di negara tujuan mereka, terutama di sektor informal, dan sering kali tidak dilindungi oleh hukum. Kondisi ini menghambat mereka dalam mengejar emansipasi, yang merupakan upaya membebaskan individu dari pembatasan untuk mencapai kemandirian dan kesetaraan. Gerakan emansipasi perempuan, sebaliknya, bertujuan memberikan kesempatan setara bagi perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, mengatasi diskriminasi gender, dan memperjuangkan kesetaraan hak (Fierke, 2009). Namun, emansipasi juga mengacu pada pembebasan kelompok tertentu dari kondisi sosial atau ekonomi yang membatasi kebebasan dan kesetaraan mereka, seperti kelompok minoritas, etnis, atau sosial. Ini melibatkan upaya untuk mengatasi sistem dan norma yang menindas, memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Dalam konteks pekerja migran, termasuk yang ilegal, emansipasi berarti memberdayakan dan meningkatkan kemandirian mereka, melindungi hak-hak mereka, memastikan kesejahteraan, dan memperkuat posisi mereka di situasi rentan. Langkah-langkah emansipasi meliputi pendidikan, kesadaran hukum, pemberdayaan ekonomi, akses kesehatan, dan kerjasama antarnegara. Dengan demikian, emansipasi

membantu pekerja migran mengambil kendali atas hidup mereka, mengurangi risiko eksploitasi, dan memberi peluang hidup yang lebih baik.

Mayoritas pekerja migran adalah perempuan, terutama yang bekerja secara ilegal, yang berpotensi besar untuk mendapatkan emansipasi. Namun, penegakan emansipasi bagi pekerja migran, khususnya yang ilegal, masih terbatas karena sulitnya pendataan. BP2MI sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melindungi pekerja migran, menghadapi kendala dalam melindungi pekerja ilegal. Ancaman terhadap hak asasi manusia bagi pekerja migran mencakup berbagai aspek selain militer, seperti migrasi paksa dan pelanggaran hak. Kerjasama antara negara dan pekerja migran diperlukan untuk melindungi hak mereka. Meskipun negara bertanggung jawab melindungi hak pekerja migran dan mendirikan BP2MI serta BP3MI, hak-hak tersebut sering tidak terlindungi sepenuhnya karena kebijakan yang tidak efektif. Banyak pekerja migran mengalami kekerasan dan eksploitasi karena kelonggaran terhadap majikan di negara tujuan.

Kasus penganiayaan terhadap pekerja migran, khususnya di sektor informal seperti pekerja rumah tangga (PRT), sering kali terjadi, seperti yang terjadi pada Mei 2023 di

Malaysia, di mana seorang PMI bernama IW mengalami kekerasan yang mengerikan dari majikannya, termasuk luka bakar dengan setrika dan air panas. Kasus lain melibatkan PMI bernama YK yang bekerja di Malaysia selama 7,5 tahun tanpa mendapatkan gaji dan dibatasi komunikasi. Selain itu, perdagangan orang juga merupakan ancaman serius bagi pekerja migran, terutama mereka yang berstatus ilegal. Banyak dari mereka menjadikorban perdagangan organ setelah tertipu dengan janji pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan penghidupan yang lebih baik. Data dari Kementerian Luar Negeri dan Mabes Polri menunjukkan bahwa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penipuan daring dan modus lainnya meningkat pesat dari tahun 2020 hingga 2023. Data kenaikan Kasus TPPO (Mansur, 2023) dapat dilihat sebagai berikut:



■ Perempuan ■ Anak Perempuan



#### KUALIFIKASI KORBAN TPPO TAHUN 2020-2023

**Gambar 4.** Kasus Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Korban TPPO tahun 2020-2023

Sumber: Kementerian Luar Negeri dan Mabes Polri, 2023

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan peningkatan dramatis kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pada tahun 2020-2021, terdapat 140 korban, sementara pada tahun 2021-2022 jumlah korban meningkat menjadi 700 orang. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2022-2023, dengan 1.800 orang menjadi korban. Dalam rentang waktu tersebut, korban perempuan mencapai 769 orang atau sekitar 63%, sementara korban anak perempuan mencapai 475 orang atau sekitar 37%. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan, yang sering dianggap lemah dan rentan, menjadi sasaran utama perdagangan manusia karena

mudah dipengaruhi oleh modus-modus negatif.

Perubahan dalam lapangan kerja akibat globalisasi telah signifikan mempengaruhi migrasi perempuan, yang sekarang mendominasi jumlah migran dibandingkan laki-laki. Bagi banyak perempuan, migrasi membawa dampak positif dengan meningkatkan kehidupan dan status ekonomi mereka. Migrasi ini memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, otonomi, dan pemberdayaan, yang secara bertahap merubah peran gender dan berkontribusi pada kesetaraan gender. Kesuksesan dalam migrasi bisa membawa perubahan status dan kedudukan mereka di tempat asal. Meskipun penghasilan mereka mungkin lebih rendah dan pekerjaan seringkali dalam sektor tidak teratur, banyak di antara mereka berhasil meningkatkan ekonomi keluarga dan status pribadi. Ini memberikan mereka peluang di lapangan kerja lokal setelah kembali dan bahkan peluang untuk memulai usaha sendiri.

Penulis menganalisis bahwa negara belum maksimal dalam menangani pekerja migran Indonesia, terutama yang ilegal, karena beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, rendahnya kesadaran akan hak-hak pekerja migran, serta masalah birokrasi dan koordinasi antarinstansi. Dampaknya bisa berupa eksploitasi,

pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakpastian kesejahteraan. Negara dapat mengambil langkah tegas dengan membuat hukum yang mengidentifikasi praktik ilegal sebagai tindak pidana, memperkuat pengawasan di sektor penyedia jasa tenaga kerja, melakukan kampanye edukasi, dan bekerja sama dengan negara asal pekerja migran. Kerjasama antara negara tujuan dan asal pekerja migran, serta langkah hukum internasional seperti ekstradisi dan perjanjian, dapat menjadi solusi dalam menangani pelanggaran hak pekerja migran secara lintas batas.

#### IV. KESIMPULAN

Migrasi tenaga kerja sering terjadi dalam satu negara karena sulitnya sumber mata pencaharian pada negara asalnya. Kesulitan dalam kebutuhan ekonomi membuat pekerja migran memilih untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri dan mendapatkan manfaat yang lebih baik. PMI sendiri biasanya lebih memilih bekerja dengan negara tetangga karena faktor kedekatan geografis dan kemiripan budaya. Salah satu negara tetangga yang menjadi tujuan negara favorit PMI adalah Malaysia. Terdapat sebuah lembaga yang ditugaskan negara untuk mengatur PMI yaitu BP2MI. BP2MI telah memiliki cabang agar lebih

mudah mendata pekerja migran di setiap daerah.

Dari berbagai provinsi di Indonesia, Sulawesi Selatan menempati posisi ke 16 besar daerah pengirim pekerja migran ke Malaysia. Sebanyak 90% warga Sulawesi Selatan lebih memilih bekerja di Malaysia yang dimana data ini mencakup pekerja migran baik secara legal maupun ilegal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PMI yang memilih secara ilegal dikarenakan adanya kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan yang sejak dulu bekerja di Malaysia sehingga tidak lain keluarga ataupun kerabat mereka sendiri yang mengajak untuk bekerja disana. Hal ini membuat UUD yang ditetapkan negara terkait perlindungan pekerja migran sulit untuk direalisasikan. Sehingga negara kerap kali dianggap mensubordinasikan PMI ilegal.

Sejatinya negara menjadi instrumen yang bertugas menjaga dan memenuhi hak masyarakatnya. Termasuk PMI, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia kerap kali tidak mematuhi aturan yang ada sehingga marak terjadinya pemalsuan dokumen secara ilegal dan bekerja secara tidak resmi di negara lain. Negara tetap mengupayakan penjagaan hak terutama hak hidup bagi pekerja migran. Salah satunya dengan membuat lembaga khusus untuk menangani pekerja migran yakni BP2MI dan cabang di setiap

daerah yaitu BP3MI. Tetapi menjadi pilihan PMI sendiri untuk bekerja secara ilegal dan membuat negara sulit untuk mendata warga negaranya yang bekerja di luar negeri sehingga haknya pun sulit untuk terpenuhi.

Kekuatan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep Human Security dan Critical Theory sebagai alat analisis yang membantu dalam memahami posisi pekerja migran ilegal Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, yang menjadi subjek Sub-Altern di Malaysia. Teori Human Security membantu menganalisis pentingnya keamanan individu pekerja ilegal sebagai tanggung jawab negara, sementara Critical Theory membantu dalam mengkritik tanggung jawab negara terhadap warganya yang menjadi pekerja migran, terutama dalam konteks pekerjaan lintas negara secara informal.

Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini. Temuan empirik yang didapatkan oleh penulis tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh kerangka analisis yang digunakan. Peneliti tidak mampu mendapatkan data empirik langsung melalui wawancara dengan pekerja migran ilegal untuk memahami alasan mereka melakukan pekerjaan secara ilegal. Selain itu, temuan data empirik melalui wawancara dengan badan yang diberikan wewenang oleh negara,

seperti BP2MI, tidak sepenuhnya mencerminkan kerangka analisis yang digunakan. Badan ini hanya mampu menangani dan menjamin keamanan pekerja migran secara nasional, namun belum mampu mencakup Human Security atau keamanan individu dari pekerja tersebut. Sehingga, kehadiran badan ini hanya memenuhi nasional security manusia.

Berdasarkan penelitian, temuan empirik mengungkapkan bahwa pekerja migran ilegal melakukan pekerjaan lintas negara secara informal karena terbatasnya akses pekerjaan formal akibat kurangnya izin kerja atau visa yang sah di negara tujuan, serta karena kondisi ekonomi yang sulit di negara asal. Lembaga yang menangani pekerja migran, seperti BP2MI, masih menghadapi hambatan dalam mengidentifikasi pekerja migran ilegal dan menjamin hak-hak mereka, karena fokusnya lebih pada pekerja migran legal. Diperlukan pengembangan kerangka analisis baru yang dapat menjelaskan lebih dalam mengenai pemenuhan hak pekerja secara individu dan realisasi pemenuhan keamanan mereka sebagai manusia. Implikasi penelitian ini mencakup perluasan sosialisasi dan edukasi prosedur-prosedur bagi pekerja migran, pentingnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan negara terkait pekerja migran, dan perlunya penelitian lanjutan yang memperhatikan aspek-aspek seperti migrasi dan ekonomi, pendidikan

dan keterampilan, kesejahteraan dan kesehatan, serta kerjasama internasional. Melalui upaya ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan perlindungan terhadap pekerja migran serta berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan program intervensi yang lebih baik

## REFERENSI

- [1] Ali Maksum, S. (2017). Suffer to Survive: The Indonesian Illegal Workers Experiences in Malaysia and Japan. *Journal of Social Research & Policy*, Vol. 8, No.1.
- [2] Almaas Rahmawati Putri, V. P. (2021). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN. *Padjajaran Journal of International Relations (PADIR)*, Vol. 3, No.2.
- [3] Amelia, R., & dkk. (2022). Peran Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Tanjungpinang dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). *Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Online Jurnal*, Vol. 3, No. 1.
- [4] Anggraini, D. (2017, Oktober 9). *Pekerja Migran Indonesia Tercatat Terbesar Kedua di ASEAN*. Retrieved from medcom.id: <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/0kpnLjqN-pekerja-migran-indonesia-%20tercatat-terbesar-kedua-di-asean>
- [5] Aradau, C., & dkk. (2015). *Critical Security Methods New Frameworks For analysis*. London and New York: Routledge.
- [6] Arsyad, S. (2021, Juni 15). *Ribuan Pekerja Migran Asal Sulsel ke Luar Negeri Secara Ilegal*. Retrieved from Sindonews.com: <https://daerah.sindonews.com/read/455808/710/ribuan-pekerja-migran-asal-sulsel-ke-luar-negeri-secara-ilegal-1623715560?showpage=all>
- [7] Atedjadi, R. L. (2015). Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia.
- [8] BP2MI. (2022, November 12). *Data Pekerja Migran Indonesia Periode November 2022*. Retrieved from Situs Resmi BP2MI: [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_12-12\\_2022\\_Laporan\\_Publikasi\\_Bulan\\_November\\_2022.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_12-12_2022_Laporan_Publikasi_Bulan_November_2022.pdf)
- [9] BP2MI. (n.d.). *Sejarah BP2MI*. Retrieved from [bp2mi.go.id: https://www.bp2mi.go.id/profil-sejarah](https://www.bp2mi.go.id/profil-sejarah)
- [10] Desfari, D. (2018). Pemberlakuan UU Imigrasi Baru di Malaysia dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia.
- [11] Buzan, B. (2000). Human Security: What It Means and What It Entails.
- [12] D.W. dkk (2014). Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. *Jurnal Sosiologi*, Vol.17, No. 1.
- [13] Eric Fong, K. S. (2020). Migration Patterns in East and Southeast Asia: Causes and Consequences. *Annual Riviws of Sociology*.
- [14] Fierke, K. (2009). Critical Theory, Security and Emancipation. *International Studies Associations Compendium Project*.
- [15] Gloria. (2017, Maret 6). *Universitas Gadjah Mada*. Retrieved from [ugm.ac.id: https://www.ugm.ac.id/id/berita/13422-persoalan-buruh-migran-belum-menjadi-perhatian-](https://www.ugm.ac.id/id/berita/13422-persoalan-buruh-migran-belum-menjadi-perhatian-)
- [16] Guldurdek, A. (2009). The Welsh School In Critical Security Studies.
- [17] Hoesin, I. (n.d.). *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas,*

- Suku Terasing, DLL) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Retrieved from academia.edu:  
[https://www.academia.edu/23016497/P\\_ERLINDUNGAN\\_TERHADAP\\_KELOMPOK\\_RENTAN\\_WANITA\\_ANAK\\_MINORITAS\\_SUKU\\_TERASING\\_DLL\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_HAK\\_ASASI\\_MANUSIA](https://www.academia.edu/23016497/P_ERLINDUNGAN_TERHADAP_KELOMPOK_RENTAN_WANITA_ANAK_MINORITAS_SUKU_TERASING_DLL_DALAM_PERSPEKTIF_HAK_ASASI_MANUSIA)
- [18] ILO. (2016). *Panduan Pekerja Migran Indonesia Buku Saku*. Jakarta: ILO.
- [19] ILO. (2018). *ILO Global Estimates Internasional Migrant Workers: Result and Methodology Second Edition*. Geneva.
- [20] ILO. (2018). *International Labour Statistic Database in ASEAN*. Bangkok: International Labour Organization.
- [21] Indonesia, K. B. (2022). *Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- [22] IOM. (2017). *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia (Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*. Jakarta: IOM.
- [23] Karuniasari, R. J. (2015). Analisis Prioritas Pnggunaan Remittance Eks TKI Korea Selatan. *Jurnal Ilmiah*.
- [24] Kevin Trijaya Manurung, Z. R. (2021). Kerjasama Imigrasi Indonesia dengan International Organization For Migration (IOM) dalam Upaya Menangani Imigrasi Gelap. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 1, No.2*.
- [25] Kompas.com. (2013, Juni 11). *Menilik Perlindungan TKI di Singapura*. Retrieved from Kompas.com:  
<https://money.kompas.com/read/2013/06/11/02324896/menilik.perlindungan.tki.di.singapura>
- [26] Kompas.com. (2022, Januari 24). *Masalah Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Retrieved from Kompas.com:  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/04/171821969/masalah-pembangunan-ekonomi-di-negara-berkembang>
- [27] Larasati, D. S. (2018). Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Hak TKI dan Praktik Underpayment di Hong Kong. *Universitas Diponegoro*.
- [28] Mardiah, U. (2023, Juli 4). Analisis Tenaga Kerja BP3MI Sulawesi Selatan. (N. R. R, Interviewer)
- [29] Mariany, D. (2013). Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi. *Jurnal DPR Kajian, Vol. 18, No.4*.
- [30] Mark B. Salter, C. E. (2013). *Research Methods In Critical Security Studies*. London: Routledge.
- [31] Merdeka.com. (2013, Agustus 4). *Ini Asal Usul dan Sejarah TKI Pertama kali*. Retrieved from Merdeka.com:  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-asal-usul-dan-sejarah-tki-pertama-kali.html>
- [32] Muguruza, C. C. (2007). Human Security as a policu Framework: Critics and Challenges. *Associate Researcher at the institute for International Law of Peace and Armed Conflict*.
- [33] Ndarujati, D. (2021). Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam

- Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. *Jurnal Sosial Sains* .
- [34] Organization, I. L. (2016). *Panduan Pekerja Migran Indonesia Buku Saku*. Jakarta: ILO.
- [35] Putra, M. I. (2018, Agustus 14). *Sejarah Tenaga Kerja Indonesia di Mancangnegara*. Retrieved from [indonesiabaik.id: https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/sejarah-tenaga-kerja-indonesia-di-mancanegara](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-tenaga-kerja-indonesia-di-mancanegara)
- [36] Richard Little, M. S. (2005). *Perspective on World Politics*. London: Routledge.
- [37] Rivai, A. N. (2020). Dialog Insekuritas Pangan Berdasarkan Kajian Keamanan Internasional: Gugatan Pendekatan Kritis Terhadap Pendekatan Arus-Utama. *RIR, Vol. 2, No. 2*.
- [38] Rothschild, E. (1995). What is Security. *Dedalus, Vol. 124, No.3*.
- [39] Rush, M. (2016). Protecting Migrants and Their Rights in the Global Labour Market: A Reply to Michelle Leighton . *International Labour Review, Vol.2*.
- [40] Selatan, B. P. (n.d.). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2021-2023*. Retrieved from [sulsel.bps.go.id: https://sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html](https://sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html)
- [41] Selatan, B. S. (2023). *Data dan Infomasi BP3MI Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022*. Makassar: BP3MI Sulawesi Selatan.
- [42] Selatan, B. S. (2023). *Data dan Informasi Tahun 2020-2022*. Makassar: BP3MI Sulawesi Selatan.
- [43] Selatan, B. S. (2023, Juli 1). *Fasilitas Pemulangan PMI Terkendala Asal Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan*. Retrieved from [BP3MI\\_SULSEL: https://instagram.com/bp3mi\\_sulsel?igshid=Y2I2MzMwZWZWM3ZA==](https://instagram.com/bp3mi_sulsel?igshid=Y2I2MzMwZWZWM3ZA==)
- [44] Sulistiyono, T., & dkk. (2021). Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Korea Selatan di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* .
- [45] Susiana, S. (2012). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. *Jurnal Info Kesejahteraan Sosial*.
- [46] Tampe, R. B. (2023, Juli 5). Mantan PMI Ilegal Asal Bulukumba Yang Pernah Bekerja di Malaysia. (N. R. R, Interviewer)
- [47] ILO. (2018). *International Labour Statistic Database in ASEAN*. Bangkok: International Labour Organization.
- [48] Wahyono, S. (2007). The Problems of Indonesian Migrant Workers Rights Protection in Malaysia. *Jurnal Kependudukan Indonesia , Vol.2, No. 1*.
- [49] Wardoyo, B. (2015). *Perkembangan, Paradigma dan Konsep Keamanan International & Relevansinya Untuk Indonesia*. Klaten: Nugra Media.
- [50] Yoseph Lentvino Satyanugra, H. S. (2021). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal. *Journal of International Relations , Vol.7, No. 4*